



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 103 TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
a.n. Ira Monoarfa/NIM: 20131010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,

- Menimbang** : a. Bahwa salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado setiap mahasiswa diwajibkan membuat Karya Ilmiah dalam bentuk Skripsi;
- b. Bahwa proses penyusunan Karya Tulis Ilmiah tersebut setelah mahasiswa dimaksud telah memenuhi segala ketentuan yang berlaku;
- c. Bahwa mahasiswa yang tersebut dalam keputusan ini telah memenuhi segala ketentuan yang dimaksud pada butir b sehingga perlu ditunjuk Pembimbing Skripsi dan ditetapkan judul skripsinya melalui keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado Tentang Penunjukan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir.
- Kesatu** : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi.
- Pembimbing I Skripsi:
- Nama : **Dr. Evra Willya, M.Ag**
- NIP/NIDN : 197307201998032001
- Pembimbing II Skripsi:
- Nama : **Riton Igisani, MA.**
- NIP/NIDN : 2012118503
- Kedua** : Pembimbing I dan II bertugas membimbing penyusunan Karya Tulis Ilmiah Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:
- Nama : **Ira Monoarfa**
- NIM : **20131010**
- Judul Skripsi : **Konsep Akhlak dalam Surah al-Lail Tafsir Al-Maraghi.**
- Ketiga** : Bahwa pelaksanaan Penyusunan Skripsi ini ditetapkan maksimal 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal **01 April 2024 s.d. 01 Oktober 2024**, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado,
Pada tanggal 01 April 2024
Dekan,


SAHARI

- Tembusan:**
1. Rektor IAIN Manado;
 2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
 3. Ketua Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir IAIN Manado;
 4. Pembimbing I dan II;
 5. Mahasiswa yang bersangkutan.



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI PSIKOLOGI ISLAM
a.n. Muhammad Akmal Tosalenda/NIM: 20236010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,

- Menimbang** : a. Bahwa salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado setiap mahasiswa diwajibkan membuat Karya Ilmiah dalam bentuk Skripsi;
b. Bahwa proses penyusunan Karya Tulis Ilmiah tersebut setelah mahasiswa dimaksud telah memenuhi segala ketentuan yang berlaku;
c. Bahwa mahasiswa yang tersebut dalam keputusan ini telah memenuhi segala ketentuan yang dimaksud pada butir b sehingga perlu ditunjuk Pembimbing Skripsi dan ditetapkan judul skripsinya melalui keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado Tentang Penunjukan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Psikologi Islam.
- Kesatu** : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi.
Pembimbing I Skripsi:
Nama : **Dr. Sahari, M.Pd.I.**
NIP/NIDN : 197212312000031009
Pembimbing II Skripsi:
Nama : **Siti Aisa, M.A.**
NIP/NIDN : 198911272018012002
- Kedua** : Pembimbing I dan II bertugas membimbing penyusunan Karya Tulis Ilmiah Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:
Nama : **Muhammad Akmal Tosalenda**
NIM : **20236010**
Judul Skripsi : **Dampak Positif Game Online pada Kondisi Psikologis Remaja.**
- Ketiga** : Bahwa pelaksanaan Penyusunan Skripsi ini ditetapkan maksimal 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal **23 April 2024 s.d. 23 Oktober 2024**, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado,
Pada tanggal 23 April 2024
Dekan,


SAHARI

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
3. Ketua Program Studi Psikologi Islam IAIN Manado;
4. Pembimbing I dan II;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.



**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 442 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI PSIKOLOGI ISLAM
a.n. Widyawati Salsabillah Kalulu/NIM: 20236025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,**

- Menimbang** : a. Bahwa salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado setiap mahasiswa diwajibkan membuat Karya Ilmiah dalam bentuk Skripsi;
b. Bahwa proses penyusunan Karya Tulis Ilmiah tersebut setelah mahasiswa dimaksud telah memenuhi segala ketentuan yang berlaku;
c. Bahwa mahasiswa yang tersebut dalam keputusan ini telah memenuhi segala ketentuan yang dimaksud pada butir b sehingga perlu ditunjuk Pembimbing Skripsi dan ditetapkan judul skripsinya melalui keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado Tentang Penunjukan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Psikologi Islam.
- Kesatu** : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi.
Pembimbing I Skripsi:
Nama : **Dr. Sahari, M.Pd.I.**
NIP/NIDN : 197212312000031009
Pembimbing II Skripsi:
Nama : **Siti Aisa, M.A.**
NIP/NIDN : 198911272018012002
- Kedua** : Pembimbing I dan II bertugas membimbing penyusunan Karya Tulis Ilmiah Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:
Nama : **Widyawati Salsabillah Kalulu**
NIM : **20236025**
Judul Skripsi : **Pengaruh Kecemasan Akademik terhadap Quarter Life Crisis pada Mahasiswa Tingkat Akhir.**
- Ketiga** : Bahwa pelaksanaan Penyusunan Skripsi ini ditetapkan maksimal 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal **23 April 2024** s.d. **23 Oktober 2024**, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado,
Pada tanggal 23 April 2024
Dekan,


SAHARI

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
3. Ketua Program Studi Psikologi Islam IAIN Manado;
4. Pembimbing I dan II;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.



**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI PSIKOLOGI ISLAM
a.n. Muhammad Akmal Tosalenda/NIM: 20236010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,**

- Menimbang** : a. Bahwa salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado setiap mahasiswa diwajibkan membuat Karya Ilmiah dalam bentuk Skripsi;
b. Bahwa proses penyusunan Karya Tulis Ilmiah tersebut setelah mahasiswa dimaksud telah memenuhi segala ketentuan yang berlaku;
c. Bahwa mahasiswa yang tersebut dalam keputusan ini telah memenuhi segala ketentuan yang dimaksud pada butir b sehingga perlu ditunjuk Pembimbing Skripsi dan ditetapkan judul skripsinya melalui keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado Tentang Penunjukan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Psikologi Islam.

Kesatu : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi.

Pembimbing I Skripsi:
Nama : **Dr. Mardan Umar, M.Pd.**
NIP/NIDN : 198007172006041004

Pembimbing II Skripsi:
Nama : **Aris Soleman, M.Psi.**
NIP/NIDN : 198404182019031004

Kedua : Pembimbing I dan II bertugas membimbing penyusunan Karya Tulis Ilmiah Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : **Muhammad Akmal Tosalenda**
NIM : **20236010**
Judul Skripsi : **Dampak Positif Game Online pada Kondisi Psikologis Remaja.**

Ketiga : Bahwa pelaksanaan Penyusunan Skripsi ini ditetapkan maksimal 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Keempat : Keputusan ini berlaku mulai tanggal **23 April 2024 s.d. 23 Oktober 2024**, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado,
Pada tanggal 23 April 2024
Dekan,


SAHARI

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
3. Ketua Program Studi Psikologi Islam IAIN Manado;
4. Pembimbing I dan II;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 215 TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
a.n. Givari Naya/NIM: 1831008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,

- Menimbang** : a. Bahwa salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado setiap mahasiswa diwajibkan membuat Karya Ilmiah dalam bentuk Skripsi;
b. Bahwa proses penyusunan Karya Tulis Ilmiah tersebut setelah mahasiswa dimaksud telah memenuhi segala ketentuan yang berlaku;
c. Bahwa mahasiswa yang tersebut dalam keputusan ini telah memenuhi segala ketentuan yang dimaksud pada butir b sehingga perlu ditunjuk Pembimbing Skripsi dan ditetapkan judul skripsinya melalui keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado Tentang Penunjukan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir.
- Kesatu** : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi.
Pembimbing I Skripsi:
Nama : **Prof. Delmus Puneri Salim, M.A., M.Res., Ph.D.**
NIP/NIDN : 197403161999031002
Pembimbing II Skripsi:
Nama : **Riton Igisani, MA.**
NIP/NIDN : 2012118503
- Kedua** : Pembimbing I dan II bertugas membimbing penyusunan Karya Tulis Ilmiah Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:
Nama : **Givari Naya**
NIM : **1831008**
Judul Skripsi : **Pendidikan Anak dalam Q.S. Lukman Ayat 12-19 (Studi Komparasi Tafsir ath-Thabari dan Tafsir Al-Mishbah)**
- Ketiga** : Bahwa pelaksanaan Penyusunan Skripsi ini ditetapkan maksimal 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal **25 April 2024 s.d. 25 Oktober 2024**, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado,
Pada tanggal 25 April 2024
Dekan,


SAHARI

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
3. Ketua Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir IAIN Manado;
4. Pembimbing I dan II;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 229 TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI SEJARAH PERADABAN ISLAM
a.n. Zulfikar Tabo/NIM: 20133009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,

- Menimbang** : a. Bahwa salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado setiap mahasiswa diwajibkan membuat Karya Ilmiah dalam bentuk Skripsi;
- b. Bahwa proses penyusunan Karya Tulis Ilmiah tersebut setelah mahasiswa dimaksud telah memenuhi segala ketentuan yang berlaku;
- c. Bahwa mahasiswa yang tersebut dalam keputusan ini telah memenuhi segala ketentuan yang dimaksud pada butir b sehingga perlu ditunjuk Pembimbing Skripsi dan ditetapkan judul skripsinya melalui keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado Tentang Penunjukan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Sejarah Peradaban Islam.
- Kesatu** : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi.
- Pembimbing I Skripsi:
- Nama : **Dr. Hadirman, M.Hum.**
- NIP/NIDN : 198207102023211018
- Pembimbing II Skripsi:
- Nama : **Muhammad Bakti Khudari Lantong, M.S.I.**
- NIP/NIDN : 197309302009121001
- Kedua** : Pembimbing I dan II bertugas membimbing penyusunan Karya Tulis Ilmiah Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:
- Nama : **Irfan Aditya**
- NIM : **20133008**
- Judul Skripsi : **Tarian Mojoke: Kajian Historis-Kultural (Studi di Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara)**
- Ketiga** : Bahwa pelaksanaan Penyusunan Skripsi ini ditetapkan maksimal 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal **29 April 2024** s.d. **29 Oktober 2024**, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado,
Pada tanggal 29 April 2024
Dekan,


SAHARI

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
3. Ketua Program Studi Sejarah Peradaban Islam IAIN Manado;
4. Pembimbing I dan II;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 219 TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI SEJARAH PERADABAN ISLAM
a.n. Zulfikar Tabo/NIM: 20133009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,

- Menimbang** : a. Bahwa salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado setiap mahasiswa diwajibkan membuat Karya Ilmiah dalam bentuk Skripsi;
- b. Bahwa proses penyusunan Karya Tulis Ilmiah tersebut setelah mahasiswa dimaksud telah memenuhi segala ketentuan yang berlaku;
- c. Bahwa mahasiswa yang tersebut dalam keputusan ini telah memenuhi segala ketentuan yang dimaksud pada butir b sehingga perlu ditunjuk Pembimbing Skripsi dan ditetapkan judul skripsinya melalui keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado Tentang Penunjukan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Sejarah Peradaban Islam.
- Kesatu** : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi.
- Pembimbing I Skripsi:
- Nama : **Dr. Hadirman, M.Hum.**
- NIP/NIDN : 198207102023211018
- Pembimbing II Skripsi:
- Nama : **Muhammad Bektu Khudari Lantong, M.S.I.**
- NIP/NIDN : 197309302009121001
- Kedua** : Pembimbing I dan II bertugas membimbing penyusunan Karya Tulis Ilmiah Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:
- Nama : **Zulfikar Tabo**
- NIM : **20133009**
- Judul Skripsi : **Tarian Mojoke: Kajian Historis-Kultural (Studi di Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara)**
- Ketiga** : Bahwa pelaksanaan Penyusunan Skripsi ini ditetapkan maksimal 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal **29 April 2024 s.d. 29 Oktober 2024**, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado,
Pada tanggal 29 April 2024
Dekan,

SAHARI

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
3. Ketua Program Studi Sejarah Peradaban Islam IAIN Manado;
4. Pembimbing I dan II;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 29 TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI SEJARAH PERADABAN ISLAM
a.n. Zulfikar Tabo/NIM: 20133009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,

- Menimbang** : a. Bahwa salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado setiap mahasiswa diwajibkan membuat Karya Ilmiah dalam bentuk Skripsi;
b. Bahwa proses penyusunan Karya Tulis Ilmiah tersebut setelah mahasiswa dimaksud telah memenuhi segala ketentuan yang berlaku;
c. Bahwa mahasiswa yang tersebut dalam keputusan ini telah memenuhi segala ketentuan yang dimaksud pada butir b sehingga perlu ditunjuk Pembimbing Skripsi dan ditetapkan judul skripsinya melalui keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado Tentang Penunjukan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Sejarah Peradaban Islam.
- Kesatu** : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi.
Pembimbing I Skripsi:
Nama : **Dr. Hadirman, M.Hum.**
NIP/NIDN : 198207102023211018
Pembimbing II Skripsi:
Nama : **Muhammad Bekti Khudari Lantong, M.S.I.**
NIP/NIDN : 197309302009121001
- Kedua** : Pembimbing I dan II bertugas membimbing penyusunan Karya Tulis Ilmiah Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:
Nama : **Zulfikar Tabo**
NIM : **20133009**
Judul Skripsi : **Tarian Mojoke: Kajian Historis-Kultural (Studi di Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara)**
- Ketiga** : Bahwa pelaksanaan Penyusunan Skripsi ini ditetapkan maksimal 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal **29 April 2024** s.d. **29 Oktober 2024**, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado,
Pada tanggal 29 April 2024
Dekan,

SAHARI

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
3. Ketua Program Studi Sejarah Peradaban Islam IAIN Manado;
4. Pembimbing I dan II;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 26 TAHUN 2024
TENTANG

PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA
a.n. Anggriawan Papatungan/NIM: 20132003

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,

- Menimbang** : a. Bahwa salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado setiap mahasiswa diwajibkan membuat Karya Ilmiah dalam bentuk Skripsi;
b. Bahwa proses penyusunan Karya Tulis Ilmiah tersebut setelah mahasiswa dimaksud telah memenuhi segala ketentuan yang berlaku;
c. Bahwa mahasiswa yang tersebut dalam keputusan ini telah memenuhi segala ketentuan yang dimaksud pada butir b sehingga perlu ditunjuk Pembimbing Skripsi dan ditetapkan judul skripsinya melalui keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado Tentang Penunjukan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Sosiologi Agama.
- Kesatu** : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi.
Pembimbing I Skripsi:
Nama : **Dr. Hadirman, M.Hum.**
NIP/NIDN : 198207102023211018
Pembimbing II Skripsi:
Nama : **Nur Alfiyani, M.Si.**
NIP/NIDN : 198309052023212029
- Kedua** : Pembimbing I dan II bertugas membimbing penyusunan Karya Tulis Ilmiah Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:
Nama : **Anggriawan Papatungan**
NIM : **20132003**
Judul Skripsi : **Kearifan Lokal Tradisi Mooaheran sebagai Nediiasi Konflik Masyarakat Tutuyan Bolaang Mongondow Timur.**
- Ketiga** : Bahwa pelaksanaan Penyusunan Skripsi ini ditetapkan maksimal 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal **30 April 2024 s.d. 30 Oktober 2024**, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado,
Pada tanggal 30 April 2024
Dekan,


SAHARDJ

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
3. Ketua Program Studi Sosiologi Agama IAIN Manado;
4. Pembimbing I dan II;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 228 TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI SEJARAH PERADABAN ISLAM
a.n. Irfan Aditya/NIM: 20133008


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,

- Menimbang** : a. Bahwa salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado setiap mahasiswa diwajibkan membuat Karya Ilmiah dalam bentuk Skripsi;
b. Bahwa proses penyusunan Karya Tulis Ilmiah tersebut setelah mahasiswa dimaksud telah memenuhi segala ketentuan yang berlaku;
c. Bahwa mahasiswa yang tersebut dalam keputusan ini telah memenuhi segala ketentuan yang dimaksud pada butir b sehingga perlu ditunjuk Pembimbing Skripsi dan ditetapkan judul skripsinya melalui keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado Tentang Penunjukan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Sejarah Peradaban Islam.
- Kesatu** : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi.
Pembimbing I Skripsi:
Nama : **Dr. Mardan Umar, M.Pd.**
NIP/NIDN : 198007172006041004
Pembimbing II Skripsi:
Nama : **Lisa Aisyiah Rasyid, M.Hum.**
NIP/NIDN : 199001052023212054
- Kedua** : Pembimbing I dan II bertugas membimbing penyusunan Karya Tulis Ilmiah Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:
Nama : **Irfan Aditya**
NIM : **20133008**
Judul Skripsi : **Sejarah Lembaga Pendidikan Islam di Desa Kalumbatan (2004-2023).**
- Ketiga** : Bahwa pelaksanaan Penyusunan Skripsi ini ditetapkan maksimal 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal **07 Mei 2024 s.d. 07 November 2024**, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado,
Pada tanggal 07 Mei 2024
Dekan,


SAHARLU

- Tembusan:**
1. Rektor IAIN Manado;
 2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
 3. Ketua Program Studi Sejarah Peradaban Islam IAIN Manado;
 4. Pembimbing I dan II;
 5. Mahasiswa yang bersangkutan.



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 255 TAHUN 2024
TENTANG

PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI PSIKOLOGI ISLAM
a.n. Reihan Banyu Putro Mertosono/NIM: 20136024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,

- Menimbang** : a. Bahwa salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado setiap mahasiswa diwajibkan membuat Karya Ilmiah dalam bentuk Skripsi;
b. Bahwa proses penyusunan Karya Tulis Ilmiah tersebut setelah mahasiswa dimaksud telah memenuhi segala ketentuan yang berlaku;
c. Bahwa mahasiswa yang tersebut dalam keputusan ini telah memenuhi segala ketentuan yang dimaksud pada butir b sehingga perlu ditunjuk Pembimbing Skripsi dan ditetapkan judul skripsinya melalui keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado Tentang Penunjukan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Psikologi Islam.
- Kesatu** : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi.
Pembimbing I Skripsi:
Nama : **Dr. Ardianto, S.Pd., M.Pd**
NIP/NIDN : 197603182006041003
Pembimbing II Skripsi:
Nama : **Nur Evira Anggrainy, M.Si**
NIP/NIDN : 198903142019082001
- Kedua** : Pembimbing I dan II bertugas membimbing penyusunan Karya Tulis Ilmiah Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:
Nama : **Reihan Banyu Putro Mertosono**
NIM : **20136024**
Judul Skripsi : **Pengaruh Pola Asuh Otoriter Terhadap Motivasi Belajar Siswa.**
- Ketiga** : Bahwa pelaksanaan Penyusunan Skripsi ini ditetapkan maksimal 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal **08 Mei 2024** s.d. **08 November 2024**, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado,
Pada tanggal 8 Mei 2024
Dekan,


A SAHARI

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
3. Ketua Program Studi Psikologi Islam IAIN Manado;
4. Pembimbing I dan II;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 159 TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
a.n. Saskia Kirana/NIM: 20231012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,

- Menimbang** : a. Bahwa salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado setiap mahasiswa diwajibkan membuat Karya Ilmiah dalam bentuk Skripsi;
- b. Bahwa proses penyusunan Karya Tulis Ilmiah tersebut setelah mahasiswa dimaksud telah memenuhi segala ketentuan yang berlaku;
- c. Bahwa mahasiswa yang tersebut dalam keputusan ini telah memenuhi segala ketentuan yang dimaksud pada butir b sehingga perlu ditunjuk Pembimbing Skripsi dan ditetapkan judul skripsinya melalui keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado Tentang Penunjukan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir.
- Kesatu** : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi.
- Pembimbing I Skripsi:
- Nama : **Dr. Evra Willya, M.Ag.**
- NIP/NIDN : 197307201998032001
- Pembimbing II Skripsi:
- Nama : **Yuliana Jamaluddin, M.Ag.**
- NIP/NIDN : 199307042019032014
- Kedua** : Pembimbing I dan II bertugas membimbing penyusunan Karya Tulis Ilmiah Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:
- Nama : **Saskia Kirana**
- NIM : **20231012**
- Judul Skripsi : **Childfree dalam Perspektif Al-Qur'an.**
- Ketiga** : Bahwa pelaksanaan Penyusunan Skripsi ini ditetapkan maksimal 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal **13 Mei 2024 s.d. 13 November 2024**, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado,
Pada tanggal 13 Mei 2024
Dekan,


SAHARI

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
3. Ketua Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir IAIN Manado;
4. Pembimbing 1 dan II;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 160 TAHUN 2024
TENTANG

PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
a.n. Wiranto Paputungan/NIM: 20231018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,

- Menimbang** : a. Bahwa salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado setiap mahasiswa diwajibkan membuat Karya Ilmiah dalam bentuk Skripsi;
- b. Bahwa proses penyusunan Karya Tulis Ilmiah tersebut setelah mahasiswa dimaksud telah memenuhi segala ketentuan yang berlaku;
- c. Bahwa mahasiswa yang tersebut dalam keputusan ini telah memenuhi segala ketentuan yang dimaksud pada butir b sehingga perlu ditunjuk Pembimbing Skripsi dan ditetapkan judul skripsinya melalui keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado Tentang Penunjukan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir.
- Kesatu** : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi.
- Pembimbing I Skripsi:
- Nama : **Dr. Muhammad Imran, M.Th.I.**
- NIP/NIDN : 198007072011011007
- Pembimbing II Skripsi:
- Nama : **Riton Igisani, MA.**
- NIP/NIDN : 198511122023211009
- Kedua** : Pembimbing I dan II bertugas membimbing penyusunan Karya Tulis Ilmiah Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:
- Nama : **Wiranto Paputungan**
- NIM : **20231018**
- Judul Skripsi : **Studi Living Qur'an dalam Monginbalu Konbulan di Desa Bangomolunow Kabupaten Bolaang Mongondow.**
- Ketiga** : Bahwa pelaksanaan Penyusunan Skripsi ini ditetapkan maksimal 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal **13 Mei 2024 s.d. 13 November 2024**, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado,
Pada tanggal 13 Mei 2024
Dekan,


SAHARI

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
3. Ketua Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir IAIN Manado;
4. Pembimbing I dan II;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 161 TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
a.n. Burhanudin Albar/NIM: 20231008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,

- Menimbang** : a. Bahwa salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado setiap mahasiswa diwajibkan membuat Karya Ilmiah dalam bentuk Skripsi;
b. Bahwa proses penyusunan Karya Tulis Ilmiah tersebut setelah mahasiswa dimaksud telah memenuhi segala ketentuan yang berlaku;
c. Bahwa mahasiswa yang tersebut dalam keputusan ini telah memenuhi segala ketentuan yang dimaksud pada butir b sehingga perlu ditunjuk Pembimbing Skripsi dan ditetapkan judul skripsinya melalui keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado Tentang Penunjukan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir.
- Kesatu** : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi.
Pembimbing I Skripsi:
Nama : **Dr. Muhammad Tahir A, M.Th.I.**
NIP/NIDN : 198407172019031006
Pembimbing II Skripsi:
Nama : **Rahmawati Hunawa, MA.**
NIP/NIDN : 198511042023212025
- Kedua** : Pembimbing I dan II bertugas membimbing penyusunan Karya Tulis Ilmiah Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:
Nama : **Burhanudin Albar**
NIM : **20231008**
Judul Skripsi : **Hubungan Nagham Al-Qur'an dengan Makna Ayat Qur'an (Studi Kasus pada Ikatan Qori' Qoriah Kota Manado).**
- Ketiga** : Bahwa pelaksanaan Penyusunan Skripsi ini ditetapkan maksimal 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal **13 Mei 2024** s.d. **13 November 2024**, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado,
Pada tanggal 13 Mei 2024
Dekan,


SAHARI

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
3. Ketua Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir IAIN Manado;
4. Pembimbing I dan II;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.



**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 274 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA
a.n. Zaqwan Hisbullah Kadir/NIM: 20232010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,**

- Menimbang** : a. Bahwa salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado setiap mahasiswa diwajibkan membuat Karya Ilmiah dalam bentuk Skripsi;
b. Bahwa proses penyusunan Karya Tulis Ilmiah tersebut setelah mahasiswa dimaksud telah memenuhi segala ketentuan yang berlaku;
c. Bahwa mahasiswa yang tersebut dalam keputusan ini telah memenuhi segala ketentuan yang dimaksud pada butir b sehingga perlu ditunjuk Pembimbing Skripsi dan ditetapkan judul skripsinya melalui keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado Tentang Penunjukan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Sosiologi Agama.
- Kesatu** : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi.
Pembimbing I Skripsi:
Nama : **Ali Amin, M.A., Ph.D.**
NIP/NIDN : 197701252009011005
Pembimbing II Skripsi:
Nama : **Nur Alfiyani, M.Si.**
NIP/NIDN : 198309052023212029
- Kedua** : Pembimbing I dan II bertugas membimbing penyusunan Karya Tulis Ilmiah Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:
Nama : **Zaqwan Hisbullah Kadir**
NIM : **20232010**
Judul Skripsi : **Interaksi Sosial Jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia dengan Masyarakat Non-Muslim di Kecamatan Mapanget Kelurahan Buha.**
- Ketiga** : Bahwa pelaksanaan Penyusunan Skripsi ini ditetapkan maksimal 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal **17 Mei 2024** s.d. **17 November 2024**, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado,
Pada tanggal 17 Mei 2024
Dekan,


R. SAHARI

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
3. Ketua Program Studi Sosiologi Agama IAIN Manado;
4. Pembimbing I dan II;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 211 TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
a.n. Annisa Dayi/NIM: 20131018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,

- Menimbang** : a. Bahwa salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado setiap mahasiswa diwajibkan membuat Karya Ilmiah dalam bentuk Skripsi;
b. Bahwa proses penyusunan Karya Tulis Ilmiah tersebut setelah mahasiswa dimaksud telah memenuhi segala ketentuan yang berlaku;
c. Bahwa mahasiswa yang tersebut dalam keputusan ini telah memenuhi segala ketentuan yang dimaksud pada butir b sehingga perlu ditunjuk Pembimbing Skripsi dan ditetapkan judul skripsinya melalui keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado Tentang Penunjukan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir.
- Kesatu** : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi.
Pembimbing I Skripsi:
Nama : **Dr. Muahammad Imran, M.Th.I.**
NIP/NIDN : 198007072011011007
Pembimbing II Skripsi:
Nama : **Riton Igisani, MA.**
NIP/NIDN : 198511122023211009
- Kedua** : Pembimbing I dan II bertugas membimbing penyusunan Karya Tulis Ilmiah Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:
Nama : **Annisa Dayi**
NIM : **20131018**
Judul Skripsi : **Mengendalikan Amarah dalam Perspektif Al_Qur'an**
- Ketiga** : Bahwa pelaksanaan Penyusunan Skripsi ini ditetapkan maksimal 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal **17 Mei 2024** s.d. **17 November 2024**, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado,
Pada tanggal 17 Mei 2024
Dekan,


SAHARI

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
3. Ketua Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir IAIN Manado;
4. Pembimbing I dan II;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.



**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 24 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI PSIKOLOGI ISLAM
a.n. Eva Aldrin Lestari/NIM: 20236023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,**

- Menimbang** : a. Bahwa salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado setiap mahasiswa diwajibkan membuat Karya Ilmiah dalam bentuk Skripsi;
- b. Bahwa proses penyusunan Karya Tulis Ilmiah tersebut setelah mahasiswa dimaksud telah memenuhi segala ketentuan yang berlaku;
- c. Bahwa mahasiswa yang tersebut dalam keputusan ini telah memenuhi segala ketentuan yang dimaksud pada butir b sehingga perlu ditunjuk Pembimbing Skripsi dan ditetapkan judul skripsinya melalui keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado Tentang Penunjukan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Psikologi Islam.
- Kesatu** : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi.
- Pembimbing I Skripsi:
- Nama : **Dr. Mardan Umar, M.Pd.**
- NIP/NIDN : 198007172006041004
- Pembimbing II Skripsi:
- Nama : **Zulkifli Mansyur, M.A.**
- NIP/NIDN : 198807092020121007
- Kedua** : Pembimbing I dan II bertugas membimbing penyusunan Karya Tulis Ilmiah Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:
- Nama : **Eva Aldrin Lestari**
- NIM : **20236023**
- Judul Skripsi : **Pengaruh Culture Shock Terhadap Social Skill Mahasiswa Rantau.**
- Ketiga** : Bahwa pelaksanaan Penyusunan Skripsi ini ditetapkan maksimal 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal **28 Mei 2024** s.d. **28 November 2024**, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado,
Pada tanggal 28 Mei 2024
Dekan,


SAHARI

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kabag TU FUAD IAIN Manado;
3. Ketua Program Studi Psikologi Islam IAIN Manado;
4. Pembimbing I dan II;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.



**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 291 TAHUN 2024**

**TENTANG
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI PSIKOLOGI ISLAM
a.n. Nadiyah Aura Ameliyah/NIM: 20236028**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,**

- Menimbang** : a. Bahwa salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado setiap mahasiswa diwajibkan membuat Karya Ilmiah dalam bentuk Skripsi;
b. Bahwa proses penyusunan Karya Tulis Ilmiah tersebut setelah mahasiswa dimaksud telah memenuhi segala ketentuan yang berlaku;
c. Bahwa mahasiswa yang tersebut dalam keputusan ini telah memenuhi segala ketentuan yang dimaksud pada butir b sehingga perlu ditunjuk Pembimbing Skripsi dan ditetapkan judul skripsinya melalui keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado Tentang Penunjukan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Psikologi Islam.
- Kesatu** : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi.
Pembimbing I Skripsi:
Nama : **Dr. Sinta Nento, M.Pd.**
NIP/NIDN : 197705082009122002
Pembimbing II Skripsi:
Nama : **Aris Soleman, M.Psi.**
NIP/NIDN : 198404182019031004
- Kedua** : Pembimbing I dan II bertugas membimbing penyusunan Karya Tulis Ilmiah Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:
Nama : **Nadiyah Aura Ameliyah**
NIM : **20236028**
Judul Skripsi : **Pengaruh Perfeksionisme Terhadap Tingkat Insecure pada Remaja.**
- Ketiga** : Bahwa pelaksanaan Penyusunan Skripsi ini ditetapkan maksimal 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal **28 Mei 2024** s.d. **28 November 2024**, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado,
Pada tanggal 28 Mei 2024
Dekan,


SAHARI

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kabag. TU FUAD IAIN Manado;
3. Ketua Program Studi Psikologi Islam IAIN Manado;
4. Pembimbing I dan II;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 284 TAHUN 2024
TENTANG

PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI PSIKOLOGI ISLAM
a.n. Nadilla Amalia Salam/NIM: 20236005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,

- Menimbang** : a. Bahwa salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado setiap mahasiswa diwajibkan membuat Karya Ilmiah dalam bentuk Skripsi;
b. Bahwa proses penyusunan Karya Tulis Ilmiah tersebut setelah mahasiswa dimaksud telah memenuhi segala ketentuan yang berlaku;
c. Bahwa mahasiswa yang tersebut dalam keputusan ini telah memenuhi segala ketentuan yang dimaksud pada butir b sehingga perlu ditunjuk Pembimbing Skripsi dan ditetapkan judul skripsinya melalui keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado Tentang Penunjukan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Psikologi Islam.
- Kesatu** : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi.
Pembimbing I Skripsi:
Nama : **Dr. Shinta Nento, M.Pd**
NIP/NIDN : 197705082009122002
Pembimbing II Skripsi:
Nama : **Nur Evira Anggrainy, M.Si**
NIP/NIDN : 198903142019082001
- Kedua** : Pembimbing I dan II bertugas membimbing penyusunan Karya Tulis Ilmiah Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:
Nama : **Nadilla Amalia Salam**
NIM : **20236005**
Judul Skripsi : **Keterlambatan Berbicara pada Anak dari Ibu Bekerja.**
- Ketiga** : Bahwa pelaksanaan Penyusunan Skripsi ini ditetapkan maksimal 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal **29 Mei 2024** s.d. **29 November 2024**, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado,
Pada tanggal 29 Mei 2024
Dekan,


SAHARI A

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Bagian. Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
3. Ketua Program Studi Psikologi Islam IAIN Manado;
4. Pembimbing I dan II;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 145 TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI PSIKOLOGI ISLAM
a.n. Putri Maharani/NIM: 20236021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,

- Menimbang** : a. Bahwa salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado setiap mahasiswa diwajibkan membuat Karya Ilmiah dalam bentuk Skripsi;
b. Bahwa proses penyusunan Karya Tulis Ilmiah tersebut setelah mahasiswa dimaksud telah memenuhi segala ketentuan yang berlaku;
c. Bahwa mahasiswa yang tersebut dalam keputusan ini telah memenuhi segala ketentuan yang dimaksud pada butir b sehingga perlu ditunjuk Pembimbing Skripsi dan ditetapkan judul skripsinya melalui keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado Tentang Penunjukan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Psikologi Islam.
- Kesatu** : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi.
Pembimbing I Skripsi:
Nama : **Dr. Taufani, M.A.**
NIP/NIDN : 198704172015031004
Pembimbing II Skripsi:
Nama : **Zulkifli Mansyur, M.A.**
NIP/NIDN : 198807092020121007
- Kedua** : Pembimbing I dan II bertugas membimbing penyusunan Karya Tulis Ilmiah Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:
Nama : **Putri Maharani**
NIM : **20236021**
Judul Skripsi : **Cyberlaking ditinjau Berdasarkan Self-Awareness Mahasiswa.**
- Ketiga** : Bahwa pelaksanaan Penyusunan Skripsi ini ditetapkan maksimal 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal **29 Mei 2024** s.d. **29 November 2024**, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado,
Pada tanggal 29 Mei 2024
Dekan,


SAHARI

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
3. Ketua Program Studi Psikologi Islam IAIN Manado;
4. Pembimbing I dan II;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 146 TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI PSIKOLOGI ISLAM
a.n. Marsyanda Daeng Palesa/NIM: 20236002

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,

- Menimbang** : a. Bahwa salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado setiap mahasiswa diwajibkan membuat Karya Ilmiah dalam bentuk Skripsi;
b. Bahwa proses penyusunan Karya Tulis Ilmiah tersebut setelah mahasiswa dimaksud telah memenuhi segala ketentuan yang berlaku;
c. Bahwa mahasiswa yang tersebut dalam keputusan ini telah memenuhi segala ketentuan yang dimaksud pada butir b sehingga perlu ditunjuk Pembimbing Skripsi dan ditetapkan judul skripsinya melalui keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado Tentang Penunjukan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Psikologi Islam.
- Kesatu** : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi.
Pembimbing I Skripsi:
Nama : **Dr. Mardan Umar, M.Pd.**
NIP/NIDN : 198007172006041004
Pembimbing II Skripsi:
Nama : **Siti Aisa, M.A.**
NIP/NIDN : 198911272018012002
- Kedua** : Pembimbing I dan II bertugas membimbing penyusunan Karya Tulis Ilmiah Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:
Nama : **Marsyanda Daeng Palesa**
NIM : **20236002**
Judul Skripsi : **Pengaruh Prokrastinasi Terhadap Burnout Akademik pada Mahasiswa.**
- Ketiga** : Bahwa pelaksanaan Penyusunan Skripsi ini ditetapkan maksimal 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal **29 Mei 2024** s.d. **29 November 2024**, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado,
Pada tanggal 29 Mei 2024
Dekan,


SAHARIA

- Tembusan:**
1. Rektor IAIN Manado;
 2. Kepala Bagian. Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
 3. Ketua Program Studi Psikologi Islam IAIN Manado;
 4. Pembimbing I dan II;
 5. Mahasiswa yang bersangkutan.



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 302 TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI PSIKOLOGI ISLAM
a.n. Reza Yulianto/NIM: 20236013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,

- Menimbang** : a. Bahwa salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado setiap mahasiswa diwajibkan membuat Karya Ilmiah dalam bentuk Skripsi;
b. Bahwa proses penyusunan Karya Tulis Ilmiah tersebut setelah mahasiswa dimaksud telah memenuhi segala ketentuan yang berlaku;
c. Bahwa mahasiswa yang tersebut dalam keputusan ini telah memenuhi segala ketentuan yang dimaksud pada butir b sehingga perlu ditunjuk Pembimbing Skripsi dan ditetapkan judul skripsinya melalui keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado Tentang Penunjukan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Psikologi Islam.
- Kesatu** : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi.
Pembimbing I Skripsi:
Nama : **Dr. Mardan Umar, M.Pd.**
NIP/NIDN : 198007172006041004
Pembimbing II Skripsi:
Nama : **Nur Evira Anggrainy, M.Si.**
NIP/NIDN : 198903142019082001
- Kedua** : Pembimbing I dan II bertugas membimbing penyusunan Karya Tulis Ilmiah Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:
Nama : **Reza Yulianto**
NIM : **20236013**
Judul Skripsi : **Dampak Tayangan Film Kartun Terhadap Perkembangan Moral Anak.**
- Ketiga** : Bahwa pelaksanaan Penyusunan Skripsi ini ditetapkan maksimal 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal **04 Juni 2024 s.d. 04 Desember 2024**, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado,
Pada tanggal 04 Juni 2024
Dekan,


A. SAHARI

- Tembusan:**
1. Rektor IAIN Manado;
 2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
 3. Ketua Program Studi Psikologi Islam IAIN Manado;
 4. Pembimbing I dan II;
 5. Mahasiswa yang bersangkutan.



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 303 TAHUN 2024
TENTANG

PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI PSIKOLOGI ISLAM
a.n. Putri Nurilan Zaina/NIM: 20236012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,

- Menimbang** : a. Bahwa salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado setiap mahasiswa diwajibkan membuat Karya Ilmiah dalam bentuk Skripsi;
- b. Bahwa proses penyusunan Karya Tulis Ilmiah tersebut setelah mahasiswa dimaksud telah memenuhi segala ketentuan yang berlaku;
- c. Bahwa mahasiswa yang tersebut dalam keputusan ini telah memenuhi segala ketentuan yang dimaksud pada butir b sehingga perlu ditunjuk Pembimbing Skripsi dan ditetapkan judul skripsinya melalui keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado Tentang Penunjukan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Psikologi Islam.
- Kesatu** : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi.
- Pembimbing I Skripsi:
- Nama : **Dr. Ardianto, M.Pd.**
- NIP/NIDN : 197603182006041003
- Pembimbing II Skripsi:
- Nama : **Siti Aisa, M.A.**
- NIP/NIDN : 198911272018012002
- Kedua** : Pembimbing I dan II bertugas membimbing penyusunan Karya Tulis Ilmiah Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:
- Nama : **Putri Nurilan Zaina**
- NIM : **20236012**
- Judul Skripsi : **Pengaruh Literasi Kesehatan Mental Terhadap Stigma Penyakit Mental.**
- Ketiga** : Bahwa pelaksanaan Penyusunan Skripsi ini ditetapkan maksimal 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal **04 Juni 2024** s.d. **04 Desember 2024**, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado,
Pada tanggal 04 Juni 2024
Dekan,


SAHARI

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
3. Ketua Program Studi Psikologi Islam IAIN Manado;
4. Pembimbing I dan II;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 304 TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI PSIKOLOGI ISLAM
a.n. Saskia/NIM: 20236026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,

- Menimbang** : a. Bahwa salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado setiap mahasiswa diwajibkan membuat Karya Ilmiah dalam bentuk Skripsi;
b. Bahwa proses penyusunan Karya Tulis Ilmiah tersebut setelah mahasiswa dimaksud telah memenuhi segala ketentuan yang berlaku;
c. Bahwa mahasiswa yang tersebut dalam keputusan ini telah memenuhi segala ketentuan yang dimaksud pada butir b sehingga perlu ditunjuk Pembimbing Skripsi dan ditetapkan judul skripsinya melalui keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado Tentang Penunjukan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Psikologi Islam.
- Kesatu** : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi.
Pembimbing I Skripsi:
Nama : **Dr. Muhammad Imran, M.Th.I.**
NIP/NIDN : 198007072011011007
Pembimbing II Skripsi:
Nama : **Aris Soleman, M.Psi**
NIP/NIDN : 198404182019031004
- Kedua** : Pembimbing I dan II bertugas membimbing penyusunan Karya Tulis Ilmiah Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:
Nama : **Saskia**
NIM : **20236026**
Judul Skripsi : **Happiness pada Pasangan yang Belum Memiliki Anak.**
- Ketiga** : Bahwa pelaksanaan Penyusunan Skripsi ini ditetapkan maksimal 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal **04 Juni 2024** s.d. **04 Desember 2024**, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado,
Pada tanggal 04 Juni 2024
Dekan,


SAHARI

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
3. Ketua Program Studi Psikologi Islam IAIN Manado;
4. Pembimbing I dan II;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.



**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 308 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
a.n. Putri Regina Laya/NIM: 20131021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,**

- Menimbang** : a. Bahwa salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado setiap mahasiswa diwajibkan membuat Karya Ilmiah dalam bentuk Skripsi;
b. Bahwa proses penyusunan Karya Tulis Ilmiah tersebut setelah mahasiswa dimaksud telah memenuhi segala ketentuan yang berlaku;
c. Bahwa mahasiswa yang tersebut dalam keputusan ini telah memenuhi segala ketentuan yang dimaksud pada butir b sehingga perlu ditunjuk Pembimbing Skripsi dan ditetapkan judul skripsinya melalui keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado Tentang Penunjukan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir.
- Kesatu** : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi.
Pembimbing I Skripsi:
Nama : **Prof. Delmus Puneri Salim, M.A., M.Res., Ph.D.**
NIP/NIDN : 197403161999031002
Pembimbing II Skripsi:
Nama : **Rahmawati Hunawa, MA.**
NIP/NIDN : 198511042023212025
- Kedua** : Pembimbing I dan II bertugas membimbing penyusunan Karya Tulis Ilmiah Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:
Nama : **Putri Regina Laya**
NIM : **20131021**
Judul Skripsi : **Hak Waris Perempuan dalam Al-Qur'an (Studi atas Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir).**
- Ketiga** : Bahwa pelaksanaan Penyusunan Skripsi ini ditetapkan maksimal 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal **05 Juni 2024** s.d. **05 Desember 2024**, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado,
Pada tanggal 05 Juni 2024
Dekan,


SAHARI

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
3. Ketua Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir IAIN Manado;
4. Pembimbing I dan II;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 319 TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI PSIKOLOGI ISLAM
a.n. Diva Permata Dewi/NIM: 20236006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,

- Menimbang** : a. Bahwa salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado setiap mahasiswa diwajibkan membuat Karya Ilmiah dalam bentuk Skripsi;
b. Bahwa proses penyusunan Karya Tulis Ilmiah tersebut setelah mahasiswa dimaksud telah memenuhi segala ketentuan yang berlaku;
c. Bahwa mahasiswa yang tersebut dalam keputusan ini telah memenuhi segala ketentuan yang dimaksud pada butir b sehingga perlu ditunjuk Pembimbing Skripsi dan ditetapkan judul skripsinya melalui keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado Tentang Penunjukan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Psikologi Islam.
- Kesatu** : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi.
Pembimbing I Skripsi:
Nama : **Dr. Sahari, M.Pd.I**
NIP/NIDN : 197212312000031009
Pembimbing II Skripsi:
Nama : **Aris Soleman, M.Psi**
NIP/NIDN : 198404182019031004
- Kedua** : Pembimbing I dan II bertugas membimbing penyusunan Karya Tulis Ilmiah Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:
Nama : **Divia Permata Dewi**
NIM : **20236006**
Judul Skripsi : **Dinamika Psikologis Wanita Lesbian di Kota Manado.**
- Ketiga** : Bahwa pelaksanaan Penyusunan Skripsi ini ditetapkan maksimal 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal **11 Juni 2024** s.d. **11 Desember 2024**, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado,
Pada tanggal 11 Juni 2024

Dekan,

SAHARI

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
3. Ketua Program Studi Psikologi Islam IAIN Manado;
4. Pembimbing I dan II;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 320 TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI PSIKOLOGI ISLAM
a.n. Deswinta Kusuma Putri/NIM: 20236003

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,

- Menimbang** : a. Bahwa salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado setiap mahasiswa diwajibkan membuat Karya Ilmiah dalam bentuk Skripsi;
b. Bahwa proses penyusunan Karya Tulis Ilmiah tersebut setelah mahasiswa dimaksud telah memenuhi segala ketentuan yang berlaku;
c. Bahwa mahasiswa yang tersebut dalam keputusan ini telah memenuhi segala ketentuan yang dimaksud pada butir b sehingga perlu ditunjuk Pembimbing Skripsi dan ditetapkan judul skripsinya melalui keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado Tentang Penunjukan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Psikologi Islam.
- Kesatu** : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi.
Pembimbing I Skripsi:
Nama : **Dr. MardanUmar, M.Pd**
NIP/NIDN : 198007172006041004
Pembimbing II Skripsi:
Nama : **Aris Soleman, M.Psi**
NIP/NIDN : 198404182019031004
- Kedua** : Pembimbing I dan II bertugas membimbing penyusunan Karya Tulis Ilmiah Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:
Nama : **Deswinta Kusuma Putri**
NIM : **20236003**
Judul Skripsi : **Pengaruh Brand Image Terhadap Keputusan Konsumen dalam Memilih Coffee Shop.**
- Ketiga** : Bahwa pelaksanaan Penyusunan Skripsi ini ditetapkan maksimal 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal **11 Juni 2024** s.d. **11 Desember 2024**, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado,
Pada tanggal 11 Juni 2024
Dekan,


SAHARID

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
3. Ketua Program Studi Psikologi Islam IAIN Manado;
4. Pembimbing I dan II;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 319 TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI PSIKOLOGI ISLAM
a.n. Muzdalifah/NIM: 20236015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,

- Menimbang** : a. Bahwa salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado setiap mahasiswa diwajibkan membuat Karya Ilmiah dalam bentuk Skripsi;
b. Bahwa proses penyusunan Karya Tulis Ilmiah tersebut setelah mahasiswa dimaksud telah memenuhi segala ketentuan yang berlaku;
c. Bahwa mahasiswa yang tersebut dalam keputusan ini telah memenuhi segala ketentuan yang dimaksud pada butir b sehingga perlu ditunjuk Pembimbing Skripsi dan ditetapkan judul skripsinya melalui keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado Tentang Penunjukan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Psikologi Islam.
- Kesatu** : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi.
Pembimbing I Skripsi:
Nama : **Dr. Muhammad Imran, M.Th.I.**
NIP/NIDN : 198007072011011007
Pembimbing II Skripsi:
Nama : **Zulkifli Mansyur, M.A**
NIP/NIDN : 198807092020121007
- Kedua** : Pembimbing I dan II bertugas membimbing penyusunan Karya Tulis Ilmiah Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:
Nama : **Muzdalifah**
NIM : **20236015**
Judul Skripsi : **Perilaku Disiplin ditinjau Berdasarkan Religiusitas pada Remaja di Pondok Pesantren.**
- Ketiga** : Bahwa pelaksanaan Penyusunan Skripsi ini ditetapkan maksimal 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal **12 Juni 2024** s.d. **12 Desember 2024**, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado,
Pada tanggal 12 Juni 2024
Dekan,


SAHARIN

- Tembusan:**
1. Rektor IAIN Manado;
 2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
 3. Ketua Program Studi Psikologi Islam IAIN Manado;
 4. Pembimbing I dan II;
 5. Mahasiswa yang bersangkutan.



**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 337 TAHUN 2024**

**TENTANG
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI PSIKOLOGI ISLAM
a.n. Fadhlan Mamonto/NIM: 20236004**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,**

- Menimbang** : a. Bahwa salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado setiap mahasiswa diwajibkan membuat Karya Ilmiah dalam bentuk Skripsi;
b. Bahwa proses penyusunan Karya Tulis Ilmiah tersebut setelah mahasiswa dimaksud telah memenuhi segala ketentuan yang berlaku;
c. Bahwa mahasiswa yang tersebut dalam keputusan ini telah memenuhi segala ketentuan yang dimaksud pada butir b sehingga perlu ditunjuk Pembimbing Skripsi dan ditetapkan judul skripsinya melalui keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado Tentang Penunjukan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Psikologi Islam.

Kesatu : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi.

Pembimbing I Skripsi:
Nama : **Dr. Muhammad Imran, M.Th.I.**
NIP/NIDN : 198007072011011007
Pembimbing II Skripsi:
Nama : **Zulkifli Mansyur, M.A.**
NIP/NIDN : 198807092020121007

Kedua : Pembimbing I dan II bertugas membimbing penyusunan Karya Tulis Ilmiah Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : **Fadhlan Mamonto**
NIM : **20236004**
Judul Skripsi : **Kepercayaan Pasangan yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh.**

Ketiga : Bahwa pelaksanaan Penyusunan Skripsi ini ditetapkan maksimal 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Keempat : Keputusan ini berlaku mulai tanggal **26 Juni 2024** s.d. **26 Desember 2024**, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado,
Pada tanggal 26 Juni 2024
Dekan,


SAHARI

- Tembusan:**
1. Rektor IAIN Manado;
 2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
 3. Ketua Program Studi Psikologi Islam IAIN Manado;
 4. Pembimbing I dan II;
 5. Mahasiswa yang bersangkutan.



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 214 TAHUN 2024
TENTANG

PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI PSIKOLOGI ISLAM
a.n. Chintya Adella Restya Ningrum/NIM: 20236001

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,

- Menimbang** : a. Bahwa salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado setiap mahasiswa diwajibkan membuat Karya Ilmiah dalam bentuk Skripsi;
b. Bahwa proses penyusunan Karya Tulis Ilmiah tersebut setelah mahasiswa dimaksud telah memenuhi segala ketentuan yang berlaku;
c. Bahwa mahasiswa yang tersebut dalam keputusan ini telah memenuhi segala ketentuan yang dimaksud pada butir b sehingga perlu ditunjuk Pembimbing Skripsi dan ditetapkan judul skripsinya melalui keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado Tentang Penunjukan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Psikologi Islam.
- Kesatu** : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi.
Pembimbing I Skripsi:
Nama : **Dr. Taufani, M.A.**
NIP/NIDN : 198704172015031004
Pembimbing II Skripsi:
Nama : **Zulkifli Mansyur, M.A.**
NIP/NIDN : 198807092020121007
- Kedua** : Pembimbing I dan II bertugas membimbing penyusunan Karya Tulis Ilmiah Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:
Nama : **Chintya Adella Restya Ningrum**
NIM : **20236001**
Judul Skripsi : **Pengaruh *Friendship Quality* Terhadap Perilaku Sosial Loafing.**
- Ketiga** : Bahwa pelaksanaan Penyusunan Skripsi ini ditetapkan maksimal 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal **28 Juni 2024** s.d. **28 Desember 2024**, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado,
Pada tanggal 28 Juni 2024
Dekan,


SAHARI

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
3. Ketua Program Studi Psikologi Islam IAIN Manado;
4. Pembimbing 1 dan II;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.



**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 345 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI PSIKOLOGI ISLAM
a.n. Riska Ridhani Taba/NIM: 20236014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,**

- Menimbang** : a. Bahwa salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado setiap mahasiswa diwajibkan membuat Karya Ilmiah dalam bentuk Skripsi;
b. Bahwa proses penyusunan Karya Tulis Ilmiah tersebut setelah mahasiswa dimaksud telah memenuhi segala ketentuan yang berlaku;
c. Bahwa mahasiswa yang tersebut dalam keputusan ini telah memenuhi segala ketentuan yang dimaksud pada butir b sehingga perlu ditunjuk Pembimbing Skripsi dan ditetapkan judul skripsinya melalui keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado Tentang Penunjukan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Psikologi Islam.
- Kesatu** : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi.
Pembimbing I Skripsi:
Nama : **Dr. Shinta Nento, M.Pd.**
NIP/NIDN : 197705082009122002
Pembimbing II Skripsi:
Nama : **Nur Evara Anggrainy, M.Si.**
NIP/NIDN : 198903142019082001
- Kedua** : Pembimbing I dan II bertugas membimbing penyusunan Karya Tulis Ilmiah Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:
Nama : **Riska Ridhani Taba**
NIM : **20236014**
Judul Skripsi : **Pengaruh Hardiness Terhadap Stres Akademik Siswa.**
- Ketiga** : Bahwa pelaksanaan Penyusunan Skripsi ini ditetapkan maksimal 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal **28 Juni 2024** s.d. **28 Desember 2024**, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado,
Pada tanggal 28 Juni 2024
Dekan,


SAHARIH

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
3. Ketua Program Studi Psikologi Islam IAIN Manado;
4. Pembimbing I dan II;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 246 TAHUN 2024

TENTANG
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI PSIKOLOGI ISLAM
a.n. Tiara Rahmawati Bumulo/NIM: 20236008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,

- Menimbang** : a. Bahwa salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado setiap mahasiswa diwajibkan membuat Karya Ilmiah dalam bentuk Skripsi;
b. Bahwa proses penyusunan Karya Tulis Ilmiah tersebut setelah mahasiswa dimaksud telah memenuhi segala ketentuan yang berlaku;
c. Bahwa mahasiswa yang tersebut dalam keputusan ini telah memenuhi segala ketentuan yang dimaksud pada butir b sehingga perlu ditunjuk Pembimbing Skripsi dan ditetapkan judul skripsinya melalui keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado Tentang Penunjukan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Psikologi Islam.
- Kesatu** : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi.
Pembimbing I Skripsi:
Nama : **Dr. Sahari, M.Pd.I.**
NIP/NIDN : 197212312000031009
Pembimbing II Skripsi:
Nama : **Siti Aisa, M.A**
NIP/NIDN : 198911272018012002
- Kedua** : Pembimbing I dan II bertugas membimbing penyusunan Karya Tulis Ilmiah Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:
Nama : **Tiara Rahmawati Bumulo**
NIM : **20236008**
Judul Skripsi : **Pengaruh Dukungan Sosial Komunitas K-Pop Terhadap Kesepian.**
- Ketiga** : Bahwa pelaksanaan Penyusunan Skripsi ini ditetapkan maksimal 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal **28 Juni 2024** s.d. **28 Desember 2024**, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado,
Pada tanggal 28 Juni 2024
Dekan,


SAHARI N

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
3. Ketua Program Studi Psikologi Islam IAIN Manado;
4. Pembimbing I dan II;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 354 TAHUN 2024
TENTANG

PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA
a.n. Mia Dwilianti Maharil/NIM: 20232002

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,

- Menimbang** :
- a. Bahwa salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado setiap mahasiswa diwajibkan membuat Karya Ilmiah dalam bentuk Skripsi;
 - b. Bahwa proses penyusunan Karya Tulis Ilmiah tersebut setelah mahasiswa dimaksud telah memenuhi segala ketentuan yang berlaku;
 - c. Bahwa mahasiswa yang tersebut dalam keputusan ini telah memenuhi segala ketentuan yang dimaksud pada butir b sehingga perlu ditunjuk Pembimbing Skripsi dan ditetapkan judul skripsinya melalui keputusan Dekan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
 4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado Tentang Penunjukan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Sosiologi Agama.
- Kesatu** : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi.
Pembimbing I Skripsi:
Nama : **Prof. Delmus Puneri Salim, Ph.D.**
NIP/NIDN : 197403161999031002
Pembimbing II Skripsi:
Nama : **Nur Alfiyani, M.Si.**
NIP/NIDN : 198309052023212029
- Kedua** : Pembimbing I dan II bertugas membimbing penyusunan Karya Tulis Ilmiah Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:
Nama : **Mia Dwilianti Maharil**
NIM : **20232002**
Judul Skripsi : **Dinamika sosial kehidupan LGBT di Kota Manado.**
- Ketiga** : Bahwa pelaksanaan Penyusunan Skripsi ini ditetapkan maksimal 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal **01 Juli 2024** s.d. **01 Januari 2024**, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado,
Pada tanggal 01 Juli 2024
Dekan,


SAHARI

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
3. Ketua Program Studi Sosiologi Agama IAIN Manado;
4. Pembimbing I dan II;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.